

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala tingkah laku manusia yang hidup bermasyarakat di dalam suatu negara, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup> Oleh karena itu, hukum bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap orang dan hukum merupakan standar yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Dengan, keberadaan peraturan-peraturan tersebut di atas dan kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam perlindungan hewan peliharaan di Semarang, berdasarkan pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa “kesejahteraan hewan adalah yang terpenting dalam kaitannya dengan keadaan kesehatan fisik dan mental hewan yang diukur dengan perilaku alami hewan harus diterapkan dan ditegakkan, untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak pantas oleh setiap orang

---

<sup>1</sup> Kompas, “Sistem Hukum di Indonesia Sesuai UUD 1945”, Internet, 10 oktober 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/193000169/sistem-hukum-di-indonesia-sesuai-uud-1945?page=all#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20dalam%20UUD%201945,kenegaraan%20selalu%20berdasarkan%20kepada%20hukum.&text=Untuk%20menjaga%20dan%20mengawasi%20hukum%20berjalan%20dengan%20efektif%20maka%20dibentuklah%20lembaga%20peradilan>

terhadap hewan yang digunakan oleh manusia. Pasal 83 ayat (2) menerapkan prinsip kebebasan hewan, termasuk bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas dari ketidaknyamanan, penyalahgunaan dan perlakuan buruk, bebas dari rasa takut dan stres. Penerapan prinsip kebebasan hewan yang tercantum dalam Pasal 83 harus dilakukan oleh pemilik hewan, orang yang menangani hewan dalam pekerjaan, dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap orang dan hukum merupakan standar yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan peraturan-peraturan tersebut di atas dan kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Peraturan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Hewan peliharaan di Semarang. Memelihara hewan, umumnya sudah sejak dahulu dilakukan oleh manusia, entah itu untuk ternak atau pun hanya untuk sekedar teman bermain. Khususnya dalam hal memiliki hewan peliharaan dapat bermanfaat untuk manusia yaitu hewan peliharaan dapat menghibur manusia dengan tingkah laku lucu hewan peliharaan, itu dikarenakan sifat hewan yang lucu, dan bisa menjadi teman bermain seperti contohnya hewan peliharaan anjing. Ada dua jenis hewan yang umumnya dipelihara oleh manusia yaitu kucing dan anjing. Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan seperti sahabat dan dapat berbagi kasih sayang yang sangat tulus, sebagai pecinta hewan saya juga mempunyai hewan peliharaan yaitu anjing. Hewan peliharaan wajib dipelihara, diberi makan, diajak bermain, dimandikan,

dilindungi dan diberi kasih sayang. Dengan memelihara hewan ada beberapa manfaat yang didapat manusia, yaitu :

1. Tindakan perlindungan terhadap infeksi pernapasan, seperti debu yang dikumpulkan oleh anjing, dapat melindungi rumah dari virus pernapasan syncytial (RSV). (Kei Fujimura, University of California, San Fransisco, 2013: 14)<sup>2</sup>
2. Jantung mudah beradaptasi, misalkan penderita penyakit kronis dan memelihara hewan, maka orang tersebut akan memiliki jantung yang mampu beradaptasi dengan baik. (American Journal of Cardiology, 2013: 14)<sup>3</sup>
3. Mengurangi risiko stres di tempat kerja, membawa hewan peliharaan ke tempat kerja dapat membantu mengurangi tingkat stres Anda dan meningkatkan kepuasan kerja (Randolph T. Barker. Ph.D, 2013: 14)<sup>4</sup>
4. Meningkatkan rasa percaya diri yang melekat pada keberanian dan sikap terhadap seseorang dengan hewan peliharaan, dibandingkan dengan seseorang tanpa hewan peliharaan. Hewan peliharaan dapat bertindak sebagai sumber dukungan sosial dan memberikan banyak manfaat psikologis dan fisik yang positif bagi pemiliknya.(Journal of Personality and Social Psychology, 2013)<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Tempo, “9 Manfaat Memelihara Binatang”, Internet, 10 Oktober 2020, <https://gaya.tempo.co/read/480287/9-manfaat-memelihara-binatang/full&view=ok>

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

5. Menurunkan tekanan darah saat seseorang stres, dukungan sosial dari memelihara hewan dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, menurut sebuah penelitian dalam *Journal Hypertension* (Karen Millen, 2013 : 14)<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan di Research Research yang dilakukan di University of Missouri, Columbia, dan hasil yang dipublikasikan di MSNBC, menunjukkan bahwa mengelus anjing selama 15 menit hingga setengah jam dapat menurunkan tekanan darah sebesar 10%. Namun, masih banyak orang atau kelompok masyarakat yang kurang menghargai keberadaan makhluk hidup seperti anjing dan kucing, mereka yang terkadang membenci hewan peliharaan seperti anjing dan kucing tanpa sebab, hingga tega membunuh dan menyiksa hewan tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Hal inilah yang membuat peraturan hukum mengenai perlindungan terhadap hewan peliharaan harus lebih diperhatikan di dalam kehidupan masyarakat luas.<sup>7</sup>

Sebagai contoh pelanggaran perlindungan hewan, masalah kehidupan nyata seperti kasus di Semarang, pandemi virus corona atau COVID19 ternyata juga berdampak pada hewan peliharaan di Semarang, Jawa Tengah. Banyak anjing dan kucing telah ditinggalkan dan diberikan kepada komunitas penyayang binatang karena pemiliknya telah dipecat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hewan peliharannya. Hal itu diungkapkan kepala keluarga Paw Semarang, Ananta, yang berjuang menyelamatkan hewan. Selama pandemi Corona ini, sudah ada 5 kasus pemilik yang menelantarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

hewan peliharaan karena tidak punya pekerjaan. “Selama pandemi ini bertambah (yang diselamatkan) tidak cuma kasus anjing jalanan, tapi ada beberapa orang menghibahkan. Yang kami tangani selama pandemi ada 5, karena tidak mampu memelihara akibat di PHK,” ujar Ananta di Sekayu, Semarang, Kamis 5 November 2020. Dia menjelaskan bahwa pemilik hewan sebenarnya berat menghibahkan hewan peliharaan mereka, namun kondisi memaksa mereka melakukannya. Ananta tidak sembarangan menerima hewan, dia mengecek betul kondisi hewan itu sebelum ia terima. “Ada juga pemulung yang sayang sama binatang, tapi karena pandemi mereka merelakan, mereka sayang tapi tetap kasihkan anjingnya. Kita juga tidak sembarangan,” Ananta dan rekannya sudah mengevakuasi banyak anjing yang terlantar.<sup>8</sup>

Penyelamatan ini tidak hanya untuk anjing tetapi juga kucing. Jumlah temuan juga meningkat selama pandemi, bahkan 60 hewan dibawa ke penampungannya. Selain itu, ada juga yang dititipkan di rumah-rumah para anggota keluarga. “Kendala ada 1 shelter namanya hope. Terbatas dan sudah full 60 ekor, urgent untuk adopter. Rumah kami juga mulai penuh. Selama pandemi ini kita rescue anjing dan kucing sekitar 30 ekor,” Ananta mengatakan sulit untuk menolak permintaan penyelamatan hewan, sehingga jumlah penghuni di tempat penampungan terus bertambah. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemkot Semarang untuk menyelamatkan satwa

---

<sup>8</sup> Detiknews, *Sedih, Anjing-Kucing di Semarang Ikut Terlantar Gegara Corona*, Internet, 10 Oktober 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5245350/sedih-anjing-kucing-di-semarang-ikut-terlantar-gegara-corona>

tersebut. “Beberapa kami minta bantuan Pemkot, dikasih nomor pribadi WaliKota, dibantu sampai finish. Kasusnya penyiksaan hewan, tahun ini. Kami berharap Dari Pemkot bisa berikan wadah dan fasilitas, bisa membuat shelter,” ujar Ananta. Ananta menambahkan, kondisi hewan yang diselamatkan terkadang sangat buruk bahkan ada yang mati tanpa bantuan.<sup>9</sup>

Contoh kasus yang viral di media sosial yaitu kasus yang terjadi di Semarang, “Viral Kucing Diracuni Di Semarang, Pelaku Belum Terungkap”. MATA INDONESIA, JAKARTA: Jejaring sosial baru saja dihebohkan dengan kematian mendadak seekor kucing di kawasan Plamongan Indah, Semarang Timur. Menurut kabar yang beredar, kucing-kucing tersebut sengaja diracun oleh beberapa orang. Kabar tersebut ramai dikomentari setelah viral video tiga kucing sekarat di rumah kosong. Meski masih belum membusuk, saat diangkat, tubuhnya sudah kaku. “Racun kucing, ada tiga di sini. Masukkan saja ke dalam satu, cetak. Take it out”, ujar seorang wanita yang merekam video viral<sup>10</sup>

MATA INDONESIA, JAKARTA. Jejaring sosial baru saja dihebohkan dengan kematian mendadak seekor kucing di kawasan Plamongan Indah, Semarang Timur. Menurut kabar yang beredar, kucing-kucing tersebut sengaja diracun oleh beberapa orang. Kabar tersebut ramai dikomentari setelah viral video tiga kucing sekarat di rumah kosong. Meski masih belum membusuk, saat diangkat, tubuhnya sudah kaku. “Racun kucing,

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Minews, “Viral Kucing Diracuni di Semarang”, Internet, 10 Oktober 2020, <https://www.minews.id/viral/viral-kucing-diracuni-semarang-pelaku-belum-terungkap>

ada tiga di sini. Masukkan saja ke dalam satu, cetak. Take it out", ujar seorang wanita yang merekam video viral

Bersamaan dengan video tersebut, terdapat tangkapan layar foto yang diambil dari chat WhatsApp seseorang. Orang ini adalah warga Plamongan Indah. Dalam percakapan itu, disebutkan bahwa biasanya ada 10 kucing berkeliaran di sekitar rumahnya. Tapi kali ini hanya satu orang yang terlihat. "Lalu saya memanggil kucing yang saya miliki, tetapi kucing itu tidak ada. Kemudian suami saya bertanya kepada saya bahwa sering ketika saya pergi bekerja, kucing liar sudah di depan pagar," tulis seseorang. Video viral tersebut kemudian membuat marah para pengguna internet. Kata-kata makian warganet terhadap pelaku pun terus membanjiri jejaring sosial. Banyak orang yang tidak mengerti mengapa penulis memiliki niat untuk membunuh nyawa kucing-kucing tersebut.<sup>11</sup>

Ananta memberikan contoh pada awal pandemi dia mendapat laporan di daerah Cinde ada seseorang yang menurunkan anjing dari mobil kemudian sengaja ingin melindasnya. Seperti akan dilindas dua kali tetapi diselamatkan oleh seorang penjual nasi goreng di sana.<sup>12</sup> Lalu kami membawa anjing tersebut untuk dioperasi ke ahli ortopedi hewan di Bandung. Lalu kasus lain, ada anjing kecil yang ditemukan dengan kondisi wajahnya yang rusak parah karena diduga bertengkar dengan hewan yang lebih besar.<sup>13</sup> Salah satu kasusnya anjing yang tidak diurus pemiliknya, hingga kurus kering dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

mengidap tumor. Ada bantuan dari beberapa orang dan dokter hewan juga. Sementara itu, Ketua Yayasan Sarana Metta Indonesia, Christian Joshua Pale, mengatakan banyak orang tidak tahu bahwa menyiksa atau menelantarkan hewan peliharaan dapat dihukum. Ada hukuman pidana untuk kekejaman terhadap hewan. Ancaman berada di bawah pasal 302 KUHP, jika terbukti bersalah, mereka akan dihukum dari 3 bulan hingga 9 bulan. Perlindungan bagi hewan peliharaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang dapat memastikan perlindungan hewan peliharaan dengan memberikan perawatan dan perawatan yang tepat bagi pemilik hewan peliharaan, orang yang menangani hewan di tempat kerja, pemilik bisnis dan pengelola fasilitas perawatan hewan, mempromosikan perawatan dan perawatan hewan yang tepat. . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian fasilitas, sosialisasi, dan pendidikan. Penyiksaan terhadap hewan di Indonesia, tampaknya sudah meluas. Ironisnya, para penyerang tampak bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka memposting foto brutal pembantaian hewan di media sosial.<sup>14</sup>

Jika Anda melihat undang-undang kesejahteraan hewan, tampaknya jelas dan jelas, tetapi pertanyaannya adalah mengapa kekerasan terhadap hewan meningkat. Peristiwa hukum yang berkaitan dengan pengaturan hewan seperti peraturan perundang-undangan berikut ini, beserta ancaman

---

<sup>14</sup> *Ibid*



hukumannya dapat digolongkan termasuk perlindungan hewan.<sup>15</sup> Berbagai jenis ketentuan dalam UU Kesejahteraan Hewan seperti; Perbuatan kekerasan dalam masyarakat, termasuk pemukulan, penusukan, pencekikan, dan pelemparan binatang, diatur dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP, sebagai berikut: “Ancaman pidana penjara dengan jangka waktu paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah jika kejahatan terhadap hewan ringan. Hukum tidak. Pada tanggal 18 tahun 2009, Pasal 66A ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dilarang keras memperlakukan dan/atau menganiaya hewan yang mengakibatkan ketidakmampuan dan/atau ketidakmampuan untuk bekerja. Pencurian anjing untuk keuntungan atau uang tebusan diatur dalam Pasal 362 KUHP, perkelahian anjing terorganisir ditentukan dalam Pasal 241 KUHP; 302; 406; 170. Perdagangan daging anjing, diatur dengan istilah yang berbeda untuk pemasok, penjual dan pembeli, diatur oleh KUHP; 302; 362; 363; 406; 335; 170; 80; 81; 204 ; 205. Hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009, Pasal 66 dan 67. bab 13, Pasal 86 dan 87.

Penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Semarang mengenai perlindungan terhadap hewan peliharaan, khususnya dalam menjaga kesejahteraan hewan tersebut yaitu diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Pasal 83 ayat (2) berbunyi “Kesejahteraan

---

<sup>15</sup> Liputan6, “Pasal-Pasal Hukuman Kekerasan Pada Hewan”, Internet, 11 Oktober 2020, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2344481/ini-pasal-pasal-hukuman-kekerasan-pada-hewan-tapi-berlakukah>

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.”

Pasal 83 ayat (3) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. penangkapan dan penanganan;
- b. penempatan dan pengandangan;
- c. pemeliharaan dan perawatan;
- d. pengangkutan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan;
- f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
- g. pemotongan dan pembunuhan; dan
- h. praktik kedokteran perbandingan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Pasal 94 ayat (1) Gubernur dan bupati/Walikota memberikan perlakuan dan perawatan hewan yang layak bagi pemilik hewan, orang yang menangani hewan dalam pekerjaannya, dan pemilik dan pengelola fasilitas hewan. (2) Pengembangan perawatan dan

perawatan hewan yang tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan fasilitas, sosialisasi, dan pendidikan.

Peran Pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hewan peliharaan adalah dengan membuat peraturan hukum guna melindungi hewan peliharaan, serta peraturan tersebut dibuat untuk membuat masyarakat Kota Semarang mematuhi dan memahami arti pentingnya melindungi hewan peliharaan. Contohnya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Pasal 83 ayat (1) berbunyi “Pasal 83 (1) Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit. Jadi masyarakat yang berada di wilayah Kota Semarang, harus memahami peraturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, untuk dijadikan pedoman dalam merawat kesehatan hewan menjaga kesejahteraan hidup hewan peliharaan yang berada di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penulisan hukum tentang **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam Pelindungan terhadap Hewan Peliharaan Di Kota Semarang”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan dan telah dibahas diatas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hewan peliharaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian hukum ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan gambaran tentang pengaturan terhadap hewan peliharaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang.
2. Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis adalah manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian Hukum Administrasi Negara dan bagi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, khususnya tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan hewan peliharaan di Kota Semarang.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan Peraturan Pemerintah, selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata.

#### **b. Bagi Pemerintah Kota Semarang**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangan khususnya dalam memperhatikan pembuatan peraturan sesuai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan hewan peliharaan di Kota Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas untuk memahami dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan hewan peliharaan di Kota Semarang.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman masalah yang diajukan untuk membangun fenomena hukum yang kompleks. Metode ini didasarkan pada (1) fakta hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (2) menggunakan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data yaitu Balai Veteriner Kelas B Kota Semarang, Laboratorium Kesehatan Hewan Kota Semarang, masyarakat pemilik

hewan peliharaan, dan (3) penelitian ini memungkinkan Peneliti mengembangkan pemahaman tentang makna dari data yang diperoleh.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya penulis ingin menyampaikan unsur-unsur masukan dari pemikiran ke ilmu pengetahuan di bidang penelitian hukum tata usaha negara dan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang pemerintah khususnya mengenai pengaturan hewan peliharaan di pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, tentang peran Peraturan Pemerintah tersebut untuk perlindungan terhadap hewan peliharaan khususnya di Kota Semarang, lalu peraturan apa saja yang masih berlaku untuk hewan peliharaan dan bagaimana pengetahuan

masyarakat mengenai pentingnya mengetahui peraturan mengenai perlindungan terhadap hewan peliharaan. Elemen penelitiannya yaitu : Balai Veteriner Kelas B Semarang, Laboratorium Kesehatan Hewan Kota Semarang, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, dan RUU Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **4. Subjek Penelitian**

a) Peneliti memiliki kemampuan memperoleh data tersebut yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan peliharaan di Kota Semarang, yaitu dari narasumber yang terpercaya yaitu Ketua Balai Veteriner Kelas B Kota Semarang yang bernama, Drh. Budi Astyantoro, M.Si. Beliau sebagai ketua Balai veteriner. Beliau yang memiliki wewenang untuk mengatur perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang, sesuai dengan PP No. 95 Thn 2012, lalu memperoleh data dari Joko Asmoro, S.TP selaku koordinator Laboratorium Kesehatan Hewan Kota Semarang , yang bertugas di bidang kesehatan hewan dan masyarakat pemilik hewan peliharaan di wilayah Puri Anjasmoro, Tlogosari, Sampangan, Mlatiharjo, dan Tanah Mas Kota Semarang



- b) Terdapat interaksi yang cukup besar antara peneliti dan subjek yang diteliti,
- c) Peneliti dapat menjalin hubungan saling percaya antara dirinya dan pihak yang diteliti, serta peneliti dapat menjamin kualitas data dan informasi yang diperoleh.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu Balai Veteriner Kelas B Kota Semarang yang beralamat di JL. MT Haryono No.53, Sidomulyo, Ungaran, Jawa Tengah dan Laboratorium Kesehatan Hewan Kota Semarang Jl Setiabudi No 113, Ngesrep Kota Semarang.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>16</sup> Penulis memperoleh data langsung dari sumbernya melalui penelitian di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. permasalahan yang diteliti penulis, untuk memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan melakukan pengumpulan data dan mencari informasi yang akurat berupa melakukan wawancara terhadap masyarakat dan wawancara terhadap pihak-pihak yang

---

<sup>16</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 16.

terkait dengan peraturan terhadap perlindungan hewan peliharaan di Kota Semarang, lalu peneliti akan membuat kuesioner tentang pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah tentang peraturan terhadap hewan peliharaan, yang akan ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap peraturan mengenai hewan peliharaan. Wawancara adalah kaedah pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian sosial.<sup>17</sup> Metode ini digunakan ketika (responden) dan peneliti bertemu tatap muka selama pengumpulan informasi untuk keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa, untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak bertemu dan berinteraksi secara langsung, agar tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. Kegiatan wawancara perlu disertai pedoman wawancara, sebagai instrumen penelitian.<sup>18</sup>

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara penulis dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan tentang perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang, pihak tersebut antara lain, Balai Veteriner kelas B Kota Semarang, Laboratorium Kesehatan Hewan Kota Semarang, dan masyarakat pemilik hewan peliharaan di di wilayah Puri

---

<sup>17</sup> Mita Rosaliza, 2015, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11 Nomor 2, hlm. 71. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/100164-ID-wawancara-sebuah-interaksi-komunikasi-da.pdf>

<sup>18</sup> *Ibid*

Anjasmoro, Tlogosari, Sampangan, Mlatiharjo, Tanah Mas Kota Semarang.

Dalam pengumpulan data, harus ada pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan konsisten dengan data atau informasi yang diperlukan untuk didokumentasikan untuk analisis, menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara, dan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan:

- 1) Ketua Balai Veteriner Kelas B Semarang yang tugas pokoknya melaksanakan sejumlah tugas operasional dan/atau kegiatan penunjang teknis di bidang pelayanan laboratorium dan pelayanan veteriner, serta pelayanan veteriner melalui balai veteriner dan klinik, laboratorium. pelayanan untuk hewan kategori B, yaitu Drh. Budi Astyantoro, M.Si
- 2) Koordinator Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, Joko Asmoro, S.TP
- 3) Masyarakat pemilik hewan peliharaan di di wilayah Puri Anjasmoro, Tlogosari, Sampangan, Mlatiharjo, dan Tanah Mas Kota Semarang

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh melalui studi sumber bacaan, yang dapat diperoleh melalui studi pustaka selain data primer.

## 1. Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini yaitu UU dan Peraturan Pemerintah Kota Semarang yang terkait dengan Pengaturan untuk perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang, antara lain;

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- e) Peraturan Pelaksanaannya untuk melindungi hewan peliharaan yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Pasal 83 (1) “Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.”

## **2. Bahan-bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan dan membantu proses dokumen hukum primer, dimana dokumen hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, karya universitas dan artikel. dilakukan dengan penelitian normatif terhadap sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah terkait perlindungan hewan peliharaan di kota Semarang, serta kajian literatur terkait dengan yang penulis bahas, serta sejumlah ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan masalah yang diselidiki oleh penulis.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung dan membantu menafsirkan dokumen hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **7. Metode Sampling**

Identifikasi populasi dan teknik pengambilan sampel

- a) Populasi adalah kumpulan objek, atau semua fenomena, atau semua individu, atau semua peristiwa atau badan hukum di lokasi penelitian. Untuk tujuan efisiensi, peneliti hanya dapat menggunakan sebagian dari populasi untuk diteliti sebagai sampel

penelitian. Populasi dalam penelitian ini, diambil dari wilayah Puri Anjasmoro, Tlogosari, Sampangan, Mlatiharjo Tanah Mas Kota Semarang .

b) Teknik Pengambilan Sampel

Non-Random Sampling adalah metode pengambilan sampel yang penulis gunakan, metode ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel secara tidak acak (purposive).<sup>19</sup> Narasumbernya yaitu Kepala Balai Veteriner Kelas B Semarang yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan tugas operasional tertentu dan/atau kegiatan penunjang teknis di bidang laboratorium dan pelayanan veteriner, serta pelayanan veteriner melalui balai veteriner dan klinik veteriner, pelayanan laboratorium veteriner yaitu Drh. Budi Astyantoro, M.Si dan Koordinator Laboratorium Kesehatan Hewan Kota Semarang yaitu Joko Asmoro, S.TP. Dengan jumlah 7 sample data yang diambil penulis dari responden yang merupakan masyarakat pemilik hewan peliharaan yaitu Dessy Wargianty di wilayah Tlogosari Jl. Sidodrajat 3 no.59, Nia Noviani di wilayah Mlatiharjo Jl. Cimandiri V no.7A, Hendra Wijaya di wilayah Puri Anjasmoro blok P4 no. 12, Jefrie Hariyanto di wilayah Tanah Mas Jl. Tambak mas 3 no. 161, Rudi di wilayah Tanah Mas Jl.Tambak mas 4, Rini di wilayah Tanah Mas JL.Selomas Timur no 398. Hendy Lavonto di wilayah Sampangan Jl. Kendeng Barat V no.3.

---

<sup>19</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, *Op.Cit.*, hlm. 8.

## 8. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian ini dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, diseleksi, diedit dan diberi kode. Setelah pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## 9. Metode Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>20</sup> Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Kaitannya dengan obyek yang diteliti adalah penulis mencari data akurat mengenai peraturan tentang perlindungan terhadap hewan peliharaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan lebih kepada masyarakat luas mengenai pentingnya hukum yang mengatur perlindungan untuk hewan peliharaan yang mana peraturan tersebut tercantum di dalam PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang.

---

<sup>20</sup> Ahmad Rijali, 2018, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal I Alhadharah*, Volume 17 Nomor 33, hlm. 84. Diakses dari <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I,

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II,

Merupakan bab yang berisi telaah pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai pengertian Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Sistem Pemerintahan, Kewenangan Pemerintah, Bentuk wewenang Pemerintah, Pertanggungjawaban Pemerintah dalam bidang hewan, pengertian Instrumen Pemerintah, macam-macam Instrumen Pemerintah, Peraturan Pemerintah sebagai Instrumen Yuridis Pemerintah, pengertian hewan dan hewan peliharaan, perlindungan hewan peliharaan.

BAB III,

Sebagai bab yang membahas tentang temuan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian berisi data, serta uraian data wawancara, maka pembahasan yang dibahas dalam bab ini adalah uraian dan analisis materi peraturan pertanian dan pelaksanaan PP No 95 Tahun 2012 terkait kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan hewan peliharaan di Kota Semarang.



#### BAB IV,

Bab ini merupakan penutup, yang memuat kesimpulan yang penulis buat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran untuk memberikan kontribusi dari refleksi dan rekomendasi penulis tentang penerapan Peraturan Pemerintah. 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan hewan peliharaan di Kota Semarang.

